

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau Bendahara Umum Daerah (BUD) atau entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang digunakan dalam analisis Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini yaitu fokus pada bagian pendapatan-LRA pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2 Laporan Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan suatu entitas pelaporan yang disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional (LO) terdiri dari pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO sebagaimana berikut:

- Pendapatan-LO dapat diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya. Klasifikasi pendapatan-LO untuk Pemerintah Pusat berdasarkan jenis pendapatan meliputi pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Klasifikasi pendapatan-LO untuk Pemerintah Daerah

berdasarkan asal dan jenis pendapatannya meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

- Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin
- Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional
- Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa dengan karakteristik kejadian tersebut tidak dapat diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan di luar kendali entitas pemerintah.
- Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Laporan Operasional (LO) yang digunakan dalam analisis Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini yaitu fokus pada bagian pendapatan-LO pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3 Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi.

Pendapat para ahli yaitu Fauzi dan Iskandar (1984:44) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pemasukan atau penerimaan yang diterima dalam kas daerah, yang bersumber dari wilayahnya masing-masing. Pada umumnya, pendapatan asli daerah dipungut berdasarkan dengan Peraturan Daerah yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah, sehingga tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin (Julianalimin, 2020).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU No 33 Tahun 2004 yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga dalam pemungutannya harus dilakukan dengan intensif.

2.3.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan pajak daerah berasal dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara itu, pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi daerah terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum meliputi:

- retribusi pelayanan kesehatan;
- retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- retribusi pelayanan pasar;
- retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- retribusi penggantian biaya cetak peta;
- retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- retribusi pengolahan limbah cair;
- retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- retribusi pelayanan pendidikan; dan
- retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial seperti pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha meliputi:

- retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- retribusi tempat pelelangan;
- retribusi terminal;
- retribusi tempat khusus parkir;
- retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- retribusi rumah potong hewan;
- retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- retribusi penyeberangan di air; dan
- retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi rerizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi:

- hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

- hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- hasil kerja sama daerah;
- jasa giro;
- hasil pengelolaan dana bergulir;
- pendapatan bunga;
- penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah;
- penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpangan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- pendapatan denda pajak daerah;
- pendapatan denda retribusi daerah;
- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- pendapatan dari pengembalian;
- pendapatan dari BLUD; dan
- pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Pendapatan

Asli Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pelaksanaan pembukuannya dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan mencatat penerimaan brutonya dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Azas bruto dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu karena proses belum selesai. Pendapatan asli daerah LRA maupun LO disajikan pada pos pendapatan dengan format pada Gambar II.1 dan Gambar II.2.

Gambar II. 1 Penyajian Pendapatan Asli Daerah-LRA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

Sumber: PP Nomor 71 Tahun 2010

Pendapatan asli daerah pada LRA disajikan berdasarkan anggaran dan realisasi pendapatan tahun berjalan, persentase realisasi pendapatan tahun berjalan, serta realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

Gambar II. 2 Penyajian Pendapatan Asli Daerah-LO

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah(3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: PP Nomor 71 Tahun 2010

Pendapatan asli daerah pada LO disajikan berdasarkan pendapatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya, kenaikan/penurunan (selisih) dari pendapatan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, serta persentase kenaikan/penurunan pendapatan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan LRA dan LO diungkapkan berdasarkan jenis pendapatannya. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, pengungkapan pada masing-masing pos pendapatan terdapat pada Catatan atas Laporan Keuangan dengan mengikuti standar yang berlaku yang dianjurkan dalam PSAP yang berisi penjelasan lebih rinci atas pendapatan asli daerah, serta pengungkapan-pengungkapan yang dibutuhkan lainnya.

2.4 Catatan atas Laporan Keuangan

UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 Ayat 18 menjelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) bertujuan untuk memudahkan pemahaman pembaca terkait laporan keuangan secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan dan untuk menghindari kesalahpahaman atas penyajian laporan keuangan yang disebabkan oleh perbedaan persepsi dari pembaca

laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menjelaskan lebih lanjut mengenai laporan realisasi anggaran yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar dan angka yang perlu dijelaskan lebih lanjut. CaLK yang digunakan dalam analisis Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini yaitu fokus pada bagian pendapatan-LRA dan pendapatan-LO pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penulis menggunakan CaLK untuk mengetahui informasi lebih detail mengenai pendapatan asli daerah yang tidak dijelaskan dalam LRA maupun LO.